

LAPORAN EITI INDONESIA

2014

RINGKASAN
EKSEKUTIF



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2014 **RINGKASAN EKSEKUTIF**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas terbitnya Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia ini yang disusun sesuai dengan standar EITI 2016. Laporan ini merupakan laporan keempat EITI Indonesia sejak menjadi negara pelaksana EITI (*EITI Implementing Country*). Laporan pertama disusun dan dipublikasikan pada tahun 2013 dan laporan kedua pada tahun 2014 masih mengacu pada EITI *Rules* tahun 2011 yang isinya berfokus pada aspek rekonsiliasi penerimaan negara dari industri ekstraktif. Laporan ketiga tahun 2015 mengacu pada standar EITI 2013, selain berisi rekonsiliasi penerimaan negara juga berisi informasi kontekstual dari rantai nilai (*value chains*) industri ekstraktif.

Landasan hukum pelaksanaan EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.


Isi Laporan Laporan Keempat EITI Indonesia tahun 2017 ini mengacu pada standar EITI yang baru yaitu Standar EITI tahun 2016 di mana informasi kontekstual diperkaya antara lain dengan informasi tentang *beneficial ownership* (BO) dari industri ekstraktif. Penerapan Standar EITI 2016 diharapkan dapat mendekatkan tujuan dari transparansi EITI yaitu memperbaiki tata kelola industri migas dan tambang.

Laporan ini disusun oleh Administrator Independent – Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst & Young. Proses penyusunan laporan dimulai sejak awal bulan Desember 2016 dan selesai disusun pada tanggal 27 Februari 2017. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan laporan diawasi oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat-rapat Tim Pelaksana maupun rapat-rapat Tim Teknis. Laporan Keempat EITI Indonesia ini mendapatkan persetujuan untuk dipublikasi dari Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2017.

Maksud dan tujuan utama dari penerbitan Laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan EITI di Indonesia dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman dan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Teknis serta seluruh pemangku kepentingan EITI Indonesia yang selama ini telah turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pihak Bank Dunia yang telah memberikan dukungan finansial melalui dana hibah dari negara donor terhadap pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif



Montty Girianna



DAFTAR ISI

1



Ringkasan Eksekutif
Laporan EITI 2014

1

2



Ringkasan Eksekutif
Laporan Kontekstual

5



**Ringkasan Eksekutif
Laporan Rekonsiliasi**

11

1 Ringkasan Eksekutif



Wilayah Kerja Grissik – ConocoPhillips

Laporan EITI Indonesia 2014

Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 ini merupakan sebuah manifestasi atas komitmen Indonesia terhadap program *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif di Indonesia.

Laporan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi/keikutsertaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang industri ekstraktif di Indonesia dalam memberikan gambaran, memperbaiki pemahaman, dan mendapatkan masukan dari masyarakat Indonesia mengenai tata cara pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, terutama di sektor industri ekstraktif (dalam hal ini adalah sektor minyak dan gas bumi selanjutnya disebut sektor migas dan mineral batubara selanjutnya disebut sektor minerba). Keterbukaan pengelolaan sumber daya alam pada sebuah negara merupakan prinsip EITI dalam memastikan bahwa kekayaan alam tersebut memberikan keuntungan kepada warganegaranya.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 terdiri dari empat buku:

Buku kesatu, berisi ringkasan eksekutif yang merupakan ringkasan dari seluruh Laporan EITI Indonesia Tahun 2014.

Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kerangka hukum dan mekanisme tata kelola sektor migas dan minerba, jenis kontrak/izin dan proses lisensi yang ada, serta pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Dalam buku ini, dibahas juga peranan perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual ini disusun untuk memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diuraikan di dalam buku ketiga Laporan EITI Indonesia Tahun 2014.

Buku ketiga, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran yang disetorkan perusahaan-perusahaan di bidang industri hulu minyak, gas bumi, dan minerba, dengan jumlah total penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan BUMN. Penerimaan dan pembayaran meliputi penerimaan fiskal, yaitu pajak, *fees*, dan *charges* dan non-fiskal, yaitu sumbangan sosial, program CSR, dana rehabilitasi, royalti, dan lain-lain. Laporan rekonsiliasi mencakup temuan dan penjelasan atas perbedaan antara jumlah total penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah total pembayaran dari pihak perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah. Usulan rekomendasi juga ditulis dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut dan memperlancar proses rekonsiliasi di masa yang akan datang.

Buku keempat, berisi lampiran dari Buku Ketiga laporan rekonsiliasi di atas yang berfungsi sebagai pendukung nilai dan angka-angka di dalam laporan tersebut. Di dalam lampiran ini, hasil rekonsiliasi secara mendetil dibagi per sektor, yaitu rekonsiliasi sektor migas dan rekonsiliasi sektor minerba.

Pada kedua sektor tersebut, dijabarkan kontribusi setiap perusahaan pada masing-masing kategori penerimaan negara. Lampiran juga dilengkapi dengan angka rekonsiliasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan daerah penghasil untuk provinsi yang menjadi sampel.

Tim multi pemangku kepentingan (*Multi Stakeholder Group* – MSG) atau Tim Pelaksana dari EITI Indonesia, berikut Sekretariat EITI di Indonesia telah memfasilitasi penulisan laporan ini dengan menugaskan PT Ernst & Young Indonesia sebagai *Independent Administrator* (IA) untuk melaksanakan studi dan penulisan laporan kontekstual serta melakukan kompilasi untuk laporan rekonsiliasi, Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 ini dapat diakses melalui laman EITI Indonesia dengan alamat <http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2014/>.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2014 ini merupakan laporan keempat EITI Indonesia, dan secara ringkas menggambarkan latar belakang proyek EITI, manfaat dari implementasi EITI terhadap pihak pemerintah, pihak perusahaan di bidang industri ekstraktif, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Laporan EITI ini juga memaparkan secara detil proses pelaporan EITI telah sesuai dengan Standar EITI Internasional.





2 Ringkasan Eksekutif Kontekstual



Laporan kontekstual ini membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2014 terhadap *The EITI Standards 2016*. Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan mengambil sumber daya alam dari dalam bumi berupa minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. Industri ekstraktif sendiri terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Laporan kontekstual tahun 2014 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) bagian. Laporan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami industri ekstraktif di Indonesia.

Bagian pertama laporan kontekstual ini membahas latar belakang program EITI di Indonesia. Terdapat dua kategori negara pengimplementasi Standar EITI 2016, kategori pertama adalah negara EITI *Candidate* dan yang kedua adalah negara EITI *Compliant*.

Indonesia sebagai anggota EITI diharuskan untuk melakukan proses rekonsiliasi antara pembayaran perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah dan penerimaan negara terhadap pembayaran tersebut. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh *Independent Administrator (IA)* yang ditunjuk. Standar EITI 2016 merupakan standar baru EITI yang disahkan pada Februari 2016 pada forum EITI *Global Conference* di Lima. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan terkait kerangka hukum yang menjadi acuan EITI di Indonesia.

Bagian kedua laporan kontekstual ini membahas tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 5 dan pasal 33 memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk mendukung transparansi pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia. Bagian ini juga menjelaskan terkait regulasi dan peraturan terkait industri minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba) di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan dasar utama ketentuan migas yang berubah pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu, terdapat penjelasan mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang juga menyentuh substansi industri ekstraktif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa Undang Undang lainnya.

Bagian kedua ini juga menjelaskan regulasi dan peraturan terkait industri pertambangan minyak dan gas bumi (migas) seperti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan dan penawaran wilayah kerja migas, dan lain sebagainya. Regulasi dan peraturan terkait industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang signifikan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya.

Pada bagian ini juga terdapat penjelasan tentang tugas, peran, dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang terkait dengan industri ekstraktif, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah. Perubahan dan perbaikan tata kelola yang sedang berjalan terkait industri ekstraktif termasuk penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat di kembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, perubahan tata kelola pada sektor minyak dan gas bumi dilakukan dengan penyelesaian rencana pengembangan lapangan, penurunan harga gas di hulu, penyesuaian *Participating Interest* (PI) 10% atau hak kelola blok migas untuk daerah. Pada sektor minerba, terdapat prioritas program berupa penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) non *Clear and Clean* (CnC), renegotiasi KK dan PKP2B, Rencana Kegiatan Anggaran dan Biaya (RKAB), jaminan reklamasi, peningkatan penerimaan negara, integrasi inspektur tambang, kebijakan pertambangan, kebijakan peningkatan nilai tambah, revisi Undang Undang Minerba dan Pelayanan RPIIT.



PLTU – PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Bagian ketiga laporan kontekstual ini membahas proses perizinan, penetapan wilayah kerja (WK) migas dan wilayah pertambangan minerba, dan sistem kontrak. Penjelasan berfokus pada penetapan dan penawaran wilayah kerja migas berupa Wilayah Terbuka, penyiapan wilayah kerja dalam rangka penawaran wilayah kerja kepada badan usaha dan badan usaha tetap melalui lelang wilayah kerja, dan penawaran langsung wilayah kerja.

Penetapan wilayah kerja meliputi survei geologi, survei geofisika, dan survei geokimia. Prosedur lelang WK melalui pembentukan Tim Penawaran Wilayah Kerja yang terdiri dari Tim Lelang dan Tim Penilai. Penawaran WK pada Tahun 2014 terjadi dengan 6 pemenang lelang Penawaran Langsung dari 8 Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan dan 2 pemenang Lelang Reguler dari 5 Wilayah Kerja Migas Konvensional yang ditawarkan.

Komitmen pasti eksplorasi dari 3 pemenang lelang untuk 3 tahun masa eksplorasi berupa studi, survei seismik, dan pemboran sumur eksplorasi. Total komitmen investasi eksplorasi adalah sebesar US\$ 37,025 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) sebesar US\$ 3 juta.

Bagian ketiga juga membahas proses penetapan dan pemberian izin wilayah pertambangan minerba. Penetapan alokasi wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari WP yang merupakan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pencadangan Negara adalah WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan dapat diperoleh dengan beberapa cara: WIUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang, sedangkan WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pihak lain adalah badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK. Sementara itu IUP atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN sebagian WIUP atau WIUPK Operasi Produksinya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain adalah badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP dan IUPK.

Di bagian ini juga dibahas sistem kontrak dan perizinan industri ekstraktif untuk sektor migas dan minerba. Pada sektor migas, terdapat informasi mengenai kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas, kontrak bagi hasil yang habis masa kontraknya, dan pengalihan *Participating Interest* (PI). Pada sektor minerba, dijelaskan mengenai perizinan yang berlaku di sektor ini.

Pengungkapan Kontrak (*Contract Disclosure*) yang berhubungan dengan migas dan minerba masih belum terbuka di ranah publik di Indonesia meskipun pembahasan dan wacana tentang manfaat publikasi kontrak telah ramai di kalangan pejabat negara.

Selain itu, bagian ini juga menjabarkan sistem informasi pada industri ekstraktif yang mencakup informasi kadaster, yaitu: pemilik lisensi, koordinat dari wilayah pertambangan, tanggal aplikasi, tanggal izin, dan durasi izin kontrak, serta jenis komoditas yang diproduksi, serta bagaimana informasi-informasi tersebut dapat tersedia untuk publik.

Bagian keempat laporan kontekstual membahas tentang pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia, industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global; kondisi terkini industri migas Indonesia terkait potensi sumberdaya dan cadangan migas dan kegiatan hulu migas yang signifikan; tantangan dan isu terkini industri migas termasuk wacana kontrak bagi hasil *gross split* dan tingkat investasi migas menurun.

Lebih lanjut, bagian keempat menjelaskan tentang kondisi terkini Industri pertambangan minerba di Indonesia. Potensi sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia di akhir tahun 2013 adalah sekitar 31,4 miliar ton. Kegiatan Hulu Minerba yang signifikan pada tahun 2015 adalah penyelesaian *smelter* sebanyak 5 unit dari 12 unit yang ditargetkan. Bagian empat laporan kontekstual juga membahas tantangan dan isu terkini pada industri pertambangan minerba termasuk Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM), dan pengembangan industri yang berkelanjutan (*Industry Sustainability*).

Bagian kelima laporan kontesktual ini membahas pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif terkait dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk pengelolaan penerimaan industri ekstraktif diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa. Kebijakan fiskal pada sektor minerba terkait alur proses perhitungan fiskal pada sektor mineral dan batubara (minerba) mirip dengan pola perhitungan minyak dan gas bumi (migas).

Bagian kelima juga membahas proses perencanaan, penganggaran dan audit dan sistem Penganggaran Nasional terkait industri. Salah satu tujuan sistem penganggaran nasional pada sektor minyak dan gas bumi adalah untuk menyelesaikan proyek strategis migas yang berkedudukan pada 12 lokasi wilayah kerja yaitu Blok Cepu (*Full Scale* 165.000 bpd), Lapangan Minyak Bukit Tua dan Ande-Ande Lumut, Lapangan Gas Kepodang, Blok Sengkang Donggi Senoro-Matindok, Lapangan MDA-MBH (*Husky*), Blok Cepu (lapangan gas Jambaran Tiung Biru), Medco Malaka Aceh, Blok Muara Bakau, Jangkrik (ENI), IDD:Bangka-Gendalo Hub-Gehem Hub dan Blok Abadi Masela Tangguh Train-3. Pembahasan dalam bab Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif terfokus pada pengendalian produksi batubara dan menyiapkan rekomendasi wilayah perusahaan batubara dalam rangka penyiapan IUP/PKP2B yang dilakukan oleh Badan Geologi.

Bagian keenam laporan kontesktual menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hubungan BUMN dan Pemerintah, kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pembentukan BUMN *Holding*. PT Pertamina (Persero) adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang terjadi pada tahun 1968. Proyek Pengembangan Perusahaan termasuk memperoleh pengelolaan Blok Mahakam yang akan dimulai pada 1 Januari 2018, memperoleh pengelolaan Blok Kampar yang akan dimulai pada 1 Januari 2016, perpanjangan Blok ONWJ (PI 73.5%) yang akan dimulai pada 19 Januari 2017 serta akuisisi 100% Blok NSO dan Blok NSB efektif sejak 1 Januari 2015. Lebih lanjut,

Proyek Pengembangan Perusahaan mencakup pinjaman pemerintah ke pemerintah terkait dengan pinjaman proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai, pembangunan panas bumi Lumut Balai, dan pembangunan panas bumi Ulubelu dan Lahendong.

Lebih lanjut, bagian enam membahas tentang empat proyek pengembangan dan pengolahan mineral hilir utama oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Empat proyek tersebut adalah Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP), Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH), Proyek *Smelter Grade* Alumina Refinery (SGAR) dan proyek *Anode Slime & Precious Metals Refinery*. PT Aneka Tambang (Persero) juga terfokus pada menurunkan lebih lanjut biaya tunai dan meningkatkan daya saing biaya; *partnership* Antam dengan Inalum: Pembangunan *smelter*; dan *partnership* Antam dengan PLN. PT Bukit Asam (Persero) Tbk fokus pada pembangunan 4.400 MW pembangkit listrik dan PTBA akan tingkatkan produksi pada tahun 2017.

Bagian enam juga menjelaskan PT Timah (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah dan mewarisi sejarah panjang di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 200 tahun. PT Timah (Persero) Tbk mendukung pembangunan bidang sarana & prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan fokus pada cara pemerintah berantas *illegal mining*.



Bagian ketujuh laporan kontekstual membahas Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial. Pada pertambangan migas: *Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)* mengacu pada Pedoman Tata Kerja No, 040/PTK/XI/2010 tentang *Abandonment and Site Restoration* yang ditetapkan oleh SKK MIGAS. Pedoman tersebut berisikan tata cara dalam melaksanakan perencanaan, pencadangan dana, pelaksanaan, penggunaan dana, dan pelaporan ASR. Berikut merupakan poin-poin utama Pedoman Tata Kerja ASR: Penyusunan Laporan Pencadangan Dana ASR, Penempatan Dana ASR, Pelaksanaan Kegiatan ASR, Pencairan Dana ASR, Pertanggungjawaban Pelaksanaan ASR, implementasi dan pengawasan.

Perusahaan minerba berkewajiban untuk membuat jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Pada tahap eksplorasi dan produksi, perusahaan minerba wajib untuk membuat Rencana Reklamasi, Jaminan Reklamasi, serta Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi. Pada tahap pasca tambang, perusahaan minerba wajib membuat Rencana Pascatambang, Jaminan Pascatambang, serta Pelaporan dan Pencairan Jaminan Pascatambang. Implementasi termasuk menetapkan indikator kinerja untuk mendukung


sasaran strategis yang dibuat oleh Ditjen Minerba. Indikator kerja yang digunakan adalah Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Ha).

Pengawasan dilakukan melalui pelaporan reklamasi, pemantauan lingkungan secara *online*, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Bimbingan teknis reklamasi dan pascatambang.

Bagian ini juga mengelaborasi regulasi dan implementasi CSR, dimana program CSR dibagi menjadi 5 kategori: layanan komunitas (contoh: bantuan bencana alam/amal/filantropi), pemberdayaan masyarakat (meningkatkan kualitas, kuantitas, kemas, dan saluran pemasaran produk), pembangunan infrastruktur (konstruksi/pembangunan fasilitas kegiatan keagamaan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan), peningkatan pendidikan (memberikan beasiswa untuk pelajar dan sumbangan terkait dengan fasilitas pendidikan), dan pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur perusahaan (contoh: memberikan pelatihan keterampilan khusus).

Laporan kontekstual ini disusun berdasarkan arahan dari Tim Pelaksana dan informasi umum yang tersedia, dan data yang disediakan oleh Tim Pelaksana.





3 Ringkasan Eksekutif Rekonsiliasi



Latar Belakang


Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong/mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam (SDA), khususnya di sektor industri ekstraktif minyak, gas, batubara, dan mineral.

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif dengan penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah, sebagaimana diilustrasikan di Gambar 1 (di halaman berikutnya).

Dalam hal terdapat perbedaan nilai pada hasil rekonsiliasi, proses klarifikasi dan penelusuran kepada entitas perusahaan dan pemerintah terkait dilakukan untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut. Selain penerimaan negara yang direkonsiliasi, laporan rekonsiliasi juga mencakup data penerimaan negara yang diperoleh dari satu sisi entitas (tidak direkonsiliasi).

Laporan rekonsiliasi kemudian akan dipublikasikan ke publik yang bertujuan agar masyarakat bisa melihat keterbukaan informasi mengenai bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, *stakeholder*, termasuk publik dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam di negara tersebut.

Gambar 1 Standar Global EITI



Sumber:
<http://eiti.ekon.go.id/>

Proporsi Penerimaan Negara per Jenis Usaha

Penerimaan sektor migas di tahun 2014 sebesar Rp 341,25 triliun meningkat dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2013 sebesar Rp 326,78 triliun. Di sisi lain, persentase penerimaan sektor migas tahun

2014 terhadap penerimaan negara adalah sebesar 22,01%, lebih rendah dibandingkan dengan persentase penerimaan migas tahun 2013 sebesar 22,7%.

Tabel berikut menunjukkan rincian penerimaan negara sektor migas pajak dan bukan pajak:

Tabel 1 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Penghasilan Migas	88,75	87,45
PBB Migas	20,94	20,60
BUKAN PAJAK		
Pendapatan Minyak Bumi	135,33	139,17
Pendapatan Gas Alam	68,30	77,7
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,46	16,33
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	326,78	341,25
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.438,89	1.550,49
RASIO PENERIMAAN	22,70%	22,01%

Sumber: LKPP 2013 dan 2014

Penerimaan sektor minerba di tahun 2014 sebesar Rp 155,15 triliun yang berkontribusi 10,01% terhadap total penerimaan negara, meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara 2013 sebesar Rp 125,57 triliun dan berkontribusi

8,73% terhadap total penerimaan negara, seperti dijelaskan pada Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba berikut ini.

Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Minerba	96,57	118,8
BUKAN PAJAK		
Royalti	18,03	18,49
Penjualan Hasil Tambang	9,79	16,17
Iuran Tetap	0,59	0,81
Pendapatan pengusaha hutan	0,59	0,88
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	125,57	155,15
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.438,89	1.550,49
RASIO PENERIMAAN	8,73%	10,01%


Sumber: LKPP 2013 dan 2014, pusdatin ESDM



Perusahaan Penyumbang Besar


Total *lifting* minyak dalam barel terbesar dihasilkan oleh Chevron (grup perusahaan) untuk tahun 2013 dan 2014 dengan kontribusi *lifting* sebanyak 42% dan 40%. Untuk *lifting* gas dalam MSCF, ConocoPhillips (grup perusahaan) menghasilkan kontribusi *lifting* gas sebanyak 21% di tahun 2014 dan 19% di tahun 2013. Total *lifting* migas untuk 5 terbesar selama tahun 2013 dan 2014 terlihat dalam Gambar 2 Total *Lifting* Oil & Gas Tahun 2013 dan Gambar 3 Total *Lifting* Oil & Gas Tahun 2014 secara berurutan pada halaman selanjutnya.

Gambar 2 Total *Lifting* Minyak dan Gas Tahun 2014



Sumber: Olahan Data EITI 2014

Gambar 3 Total *Lifting* Minyak dan Gas Tahun 2013




Sumber: Olahan Data EITI 2014

Di sektor minerba, 5 perusahaan penyumbang royalti terbesar mencakup 46% dari total pembayaran royalti untuk tahun 2014 dimana terjadi penurunan sebesar 11%. PT Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan satu-satunya

perusahaan BUMN yang termasuk dalam 5 perusahaan penyumbang royalti terbesar pada tahun 2014. Perusahaan minerba penyumbang royalti terbesar selama tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4 Total Kontribusi Royalti Perusahaan Minerba Tahun 2013 dan 2014




Sumber: Olahan Data EITI 2014

Sektor migas dan minerba merupakan sektor yang berperan penting terhadap penerimaan negara. Kontribusi pertambangan migas berkontribusi sekitar 23%-25% dan sektor minerba yang

berkontribusi sekitar 6%-9% dari total penerimaan negara. Konsolidasi keduanya menyumbang sekitar 30% - 33% dari total penerimaan negara, seperti diilustrasikan di Gambar 5 di bawah.

Gambar 5 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Penerimaan Negara



Sumber: BPS

Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Berdasarkan kepada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) dan *Scoping Study* penerimaan negara yang direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Sektor migas

- Pajak Penghasilan Badan dan Dividen
- *Government lifting* (d disesuaikan dengan *over/under lifting*) dan DMO yang diterima dalam bentuk natura
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus*

Sektor minerba

- Royalti, PHT, Pajak Penghasilan Badan dan Dividen yang disetorkan dalam bentuk tunai ke kas negara
- Jasa transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN

Untuk sektor migas tahun 2014, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah sebesar USD 7,3 milyar. Sedangkan untuk penerimaan non pajak, jumlah yang direkonsiliasi adalah sebesar USD 21,8 milyar.

Hasil rekonsiliasi sektor migas menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) untuk setiap jenis informasi yang direkonsiliasi. Selain bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap selisih, klarifikasi merupakan hal penting dalam mengidentifikasi penyebab selisih tersebut.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

Perbedaan antara KKKS dan SKK Migas sebesar USD 85 ribu pada DMO *Fee* dikarenakan:

- Terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO *Fee* kepada pemerintah namun tidak dibayarkan karena belum ada kepastian *Equity To Be Split* (ETBS) untuk 1 perusahaan. Perbedaan karena alasan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke KKKS dan SKK Migas
- Perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas sebesar 93.212 MSCF pada *total lifting gas* (volume) dikarenakan:

Perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas sebesar 93.212 MSCF pada *total lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Terdapat kesalahan pengisian data *total lifting gas* oleh KKKS pada FQR yang diserahkan kepada SKK Migas, yaitu belum termasuk kuantitas LPG. Sedangkan data *total lifting gas* yang diserahkan oleh KKKS kepada EITI adalah data yang sudah diperbaharui, yaitu termasuk kuantitas LPG. Kesalahan ini dilakukan oleh 1 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh IA kepada KKKS dan SKK Migas.

Perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas sebesar 1.930 MSCF pada *government lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Pengisian nilai *government lifting gas* (MSCF) oleh KKKS pada formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas. Hingga batas tenggat waktu, perbedaan ini belum dikonfirmasi oleh KKKS.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Migas sebesar 118.460.691 MSCF pada *total lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Perbedaan pencatatan data *lifting gas* antara Ditjen Migas dengan KKKS dikarenakan perbedaan nilai konversi, unitisasi Wilayah Kerja, koreksi nilai *lifting* pada laporan Ditjen Migas, dan penggabungan data Operator dan Partner oleh Ditjen Migas. Selisih karena penyebab ini terjadi pada 51 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh Ditjen Migas dan SKK Migas.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar USD 21.151 ribu pada *Corporate & Dividend Tax* dikarenakan:

- Pembayaran pajak dan/atau pembayaran produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara sehingga tidak tercatat oleh Ditjen Anggaran. Perbedaan ini terjadi pada 11 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh Ditjen Anggaran dan KKKS.
- Perbedaan pencatatan pembayaran pajak antara Ditjen Anggaran dengan KKKS untuk 9 perusahaan.

- Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari entitas pelapor dan/atau Ditjen Anggaran terkait selisih pembayaran pajak sebanyak 10 perusahaan.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar USD 538.706 pada *over/under lifting* minyak dan gas dikarenakan:

- Over/under lifting* LNG yang diselesaikan melalui mekanisme kargo, tidak melalui *cash* sehingga tidak masuk *cash settlement* di DJA untuk 8 perusahaan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor migas dapat dilihat pada Tabel 3 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014 di bawah.

Tabel 3 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi				%
		KKKS	SKK Migas	Perbedaan		
		-1	-2	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)	
Total <i>Lifting</i> Minyak	Ribuan USD	27.435.769	27.435.769	0	-	
Total <i>Lifting</i> Gas	Ribuan USD	25.487.902	25.487.902	0	-	
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.013.421	1.013.506	85	0,01	
<i>Over/Under Lifting</i> Minyak	Ribuan USD	66.615	66.616	1	-	
<i>Over/Under Lifting</i> Gas	Ribuan USD	-507.806	-507.805	1	-	
Total <i>Lifting</i> Minyak	Barel	287.078.468	287.078.471	3	-	
Total <i>Lifting</i> Gas	MSCF	2.346.883.125	2.346.789.913	-93.212	0,00	
<i>Government Lifting</i> Minyak	Barel	151.216.887	151.216.888	1	-	
<i>Government Lifting</i> Gas	MSCF	588.281.979	588.283.909	1.93	0,00	
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	23.840.594	23.840.597	3	-	
Ditjen Migas						
Total <i>Lifting</i> Minyak	Barel	287.078.468	287.078.467	-1	-	
Total <i>Lifting</i> Gas	MSCF	2.346.883.125	2.465.343.816	118.460.691	5,05	
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	20	20	0	-	
Ditjen Anggaran						
<i>Corporate & Dividend Tax</i>	Ribuan USD	7.331.901	7.310.750	-21.151	(0,29)	
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	6.75	6.75	0	-	
<i>Over/Under Lifting</i> Minyak & Gas	Ribuan USD	-441.19	97.516	538.706	(122,10)	
		SKK Migas	Ditjen Anggaran			
<i>Government Lifting</i> Minyak - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	14.561.857	14.568.360	6.503	0,04	
<i>Government Lifting</i> Gas - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	6.637.847	6.637.846	-1	-	

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Untuk sektor minerba tahun 2014, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar Rp 2.463 Miliar dan USD 979 Juta.

Sedangkan untuk penerimaan non pajak termasuk dividen jumlah yang direkonsiliasi adalah sebesar Rp 4.148 Miliar dan USD 2.212 Juta

Terdapat beberapa perusahaan yang hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak menyampaikan formulir pelaporan dan lembar otorisasi untuk pengungkapan data pajak. Total perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan adalah 45 perusahaan. Perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi adalah 7 perusahaan untuk tahun 2014. Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan untuk seluruh perusahaan yang tercakup dalam laporan ini. Berdasarkan laporan Ditjen Minerba, pembayaran royalti dan PHT dari 45 perusahaan persentasenya adalah 7,42% dari total penerimaan non pajak dari sektor minerba di Indonesia. Sedangkan besaran persentase PPh Badan untuk perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi tidak dapat diketahui karena ketiadaan lembar otorisasi menyebabkan pengungkapan data/informasi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut tidak dimungkinkan.

Hasil rekonsiliasi sektor minerba menunjukkan penurunan yang signifikan antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (sesudah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Perbedaan awal berkisar pada 2,52% hingga 12,59% dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,16% hingga 11,33%.

Berdasarkan analisa, selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Minerba pada royalti sebesar USD 6.865 ribu dan Rp 186.092 juta, dan pada PHT sebesar USD 1.993 ribu dan Rp 97.196 juta, dikarenakan oleh:

- Kesalahan alokasi pada PNBP Minerba (antara Royalti, PHT dan Iuran Tetap) sebanyak 8 perusahaan
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas



Kerisi Platform - ConocoPhillips

perbedaan royalti dan PHT sebanyak 18 perusahaan

- *Timing difference* (Perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat penerimaan pada awal tahun) sebanyak 2 perusahaan
- Tidak tercatat di dalam sistem Ditjen Minerba, namun perusahaan menyimpan bukti setor sebanyak 1 perusahaan

Sedangkan selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Pajak pada PPh pasal 25 dan 29 sebesar USD 23.844 ribu dan Rupiah 221.180 juta dikarenakan oleh:

- Perusahaan minerba belum menyampaikan bukti pembayaran PPh Badan (NTPN) yang dapat ditelusuri oleh Ditjen Pajak sebanyak 1 perusahaan.
- Perusahaan minerba belum menyertakan pembayaran-pembayaran terkait sanksi perpajakan atas PPh Badan sebanyak 5 perusahaan.
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan PPh badan sebanyak 15 perusahaan

Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang tidak menyertakan Lembar Otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan.

Tabel 4 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2014

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan akhir	%
-1	-2	-3	-4	(5) = (4) - (3)	(6) = (5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.003.101	1.009.967	6.865	0,68
PHT	Ribuan USD	1.209.064	1.207.070	-1.993	(0,16)
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Ribuan USD	979.686	1.003.530	23.844	2,43
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	65.807	65.807	0	0
Subtotal		3.257.660	3.286.376	28.716	0,88
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.642.774	1.828.867	186.092	11,33
PHT	Jutaan Rupiah	1.569.503	1.472.306	-97.196	(6,19)
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Jutaan Rupiah	2.463.548	2.684.729	221.18	8,98
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	936.197	936.197	0	0
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.528.998	1.528.998	0	0
Subtotal		8.141.023	8.444.980	303.957	3,73%

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014



Tarakan Block – PT Medco E&P Indonesia

Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Menurut *Scoping Note* 2014, penerimaan negara yang di bawah batas materialitas disajikan dalam laporan satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Penerimaan negara lainnya dari sektor migas dan mineral yang perlu dilaporkan secara satu sisi baik oleh pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Sektor migas:

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru yang dilaporkan oleh Ditjen Migas

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dilaporkan oleh KKKS
6. Jasa Transportasi (Khusus BUMN) yang dilaporkan oleh Pertamina (Persero)
7. *Firm Commitment* yang dilaporkan Ditjen Migas

Hasil penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Penerimaan Negara Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2014

Deskripsi	Rp (jutaan)	USD (ribuan)
<i>Signature Bonus</i>		9.000
Pajak Bumi dan Bangunan	16.782.727	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	56.145	
Pajak Pertambahan Nilai	12.184.750	
CSR (dalam ribuan USD) :		33
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan		2.225
2. Pemberdayaan Masyarakat		5.909
3. Pelayanan Masyarakat		3.268
4. Peningkatan Pendidikan		2.692
5. Pengembangan		
Infrastruktur		14.129
Total CSR		
Jasa Transportasi (khusus BUMN)		127.790
Penerimaan <i>Firm Commitment</i>		2.500
Total	29.023.622	139.290

*) Terdapat pembulatan

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Sedangkan pada sektor minerba adalah sebagai berikut:

1. Iuran tetap (*Land rent*) yang dilaporkan oleh perusahaan
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan oleh perusahaan
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaporkan oleh perusahaan
4. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh perusahaan
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dilaporkan oleh perusahaan
6. Penyediaan Infrastruktur
7. Iuran Penggunaan Kawasan Hutan – PNBP
8. DMO

Tabel 6 Penerimaan Negara Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2014

Deskripsi	Rupiah (jutaan)	USD (ribuan)	Ton (jutaan)
Iuran Tetap	24.512	5.731	
Pajak Bumi dan Bangunan	457.006	-	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	744.528	48.333	
Pembayaran Langsung ke Pemda	333.992	357	
CSR			
a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan	708	-	
b. Pemberdayaan Masyarakat	85.235	13.324	
c. Pelayanan Masyarakat	167.292	71.878	
d. Peningkatan Pendidikan	21.743	272	
e. Pengembangan infrastruktur	50.089	11.784	
Penyediaan Infrastruktur	44.866	31.690	
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	576.224	-	
DMO			43
Total	2.506.196	183.369	43

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

EITI Standard 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, termasuk pinjaman, hibah, dan penyediaan infrastruktur, dengan sistem pertukaran dengan minyak, gas maupun eksplorasi minerba.

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, dimana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi. Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.



Spreader PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk ke dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya PP No.79 tahun 2010, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial namun tidak ditentukan secara jelas berapa besaran dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan pemegang kontrak IUP dan IUPK wajib menyusun program CSR.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) K.ESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan: Pelatihan pemuda/masyarakat dalam keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan, seperti; mengelas, bubut, bengkel; Pelatihan keterampilan kreatif dengan memanfaatkan bahan limbah industri, dan penyaluran penjualannya (bekerjasama dengan dinas terkait)

- b. Pemberdayaan Masyarakat: Membentuk kelompok untuk membantu “meningkatkan kualitas, kuantitas dan packaging, serta jaringan menjual”, memanfaatkan hasil produksi dimanfaatkan sebagai *gift* perusahaan, melatih tenaga kerja lokal yang mempersiapkan rehabilitasi lahan pertambangan
- c. Pelayanan Masyarakat: Bantuan Bencana Alam dan Donasi/*Charity*/Filantropi
- d. Peningkatan Pendidikan: Peningkatan pendidikan penduduk sekitar, pemberian beasiswa bagi murid sekolah berprestasi, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- e. Pengembangan infrastruktur: Dapat berupa sarana, seperti sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan

Berdasarkan *scoping study* dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Total CSR yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) pada tahun 2014 adalah Rp 325.067 juta dan USD 111.387 ribu.

Transportasi

Standar EITI 4.4 menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut.

Sesuai persetujuan Tim Pelaksana, jika nilai pendapatan transportasi yang diterima BUMN dari perusahaan lebih dari 1% dari total penerimaan negara masing-masing sektor atau melebihi batas materialitas yang ditetapkan dalam *Scoping Study*, maka pendapatan transportasi akan direkonsiliasi.

Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) memperoleh pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) untuk produk minyak dan gas bumi. Untuk tahun 2014, *toll fee* yang diperoleh mencapai USD 13.082.172 untuk minyak bumi dan USD 114.707.730 untuk gas bumi. Nilai ini tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi.

Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN, yang dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diperoleh dari jasa pengangkutan batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pembayaran jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) jumlah pembayaran telah melebihi batas 1% dari penerimaan negara sehingga pembayaran jasa transportasi tersebut harus direkonsiliasi.

Jumlah yang dibayarkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2014 adalah sebesar USD 65.807 ribu dan Rp 1.522.879 juta.

Penerimaan Negara dari BUMN di Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.5 menyatakan untuk menjelaskan peran BUMN dalam penerimaan negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU No.19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *lifting* migas terbesar kedua di Indonesia. PT Pertamina (Persero) juga memberikan kontribusi dividen yang paling besar di antara BUMN lainnya. Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP dan Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan dari *government lifting* minyak dan gas bumi sebesar 15% dari total nilai *government lifting* serta *corporate & dividend tax* untuk tahun 2014 sebesar 21% dari total nilai C&D di sektor migas.





Tarahan Port – PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Untuk perusahaan sektor migas pembayaran PDRD ini dibayar oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena mengacu pada Kontrak Bagi Hasil sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dibayarkan industri ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 800.673 juta dan USD 48.333 ribu pada tahun 2014.

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah. Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba untuk tahun 2014 sebesar Rp 333.992 juta dan USD 356 ribu, yaitu tidak melebihi 1% dari penerimaan negara dari sektor minerba, sehingga tidak perlu direkonsiliasi dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Perusahaan yang Direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup di dalam laporan ini adalah berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara pada sektor ekstraktif. Pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan *Scoping Note* dan disetujui oleh Tim Pelaksana.

Untuk sektor migas, laporan ini mencakup seluruh perusahaan yang telah berproduksi. Dengan kata lain, 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi dalam pelaporan ini.

Sedangkan untuk sektor minerba, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini adalah perusahaan yang membayar royalti ke negara dengan besaran minimal Rp 20 Milyar.

Perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 86% dari total penerimaan pajak penghasilan badan di sektor minerba.

Batas materialitas jenis penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara pada setiap sektor industri ekstraktif yang disetujui oleh Tim Pelaksana.

Sesuai dengan *Scoping Note* yang diverifikasi oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan migas yang termasuk di dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2014 adalah sebanyak 72 Operator dan 104 partner, sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 121 perusahaan (terdiri dari 102 batubara dan 19 mineral).

Berdasarkan keputusan rapat Multi Stakeholder Group (MSG) pada tanggal 5 Januari 2017 diputuskan bahwa terdapat duplikasi sebuah perusahaan minerba, yaitu PT Bharinto Ekatama. Dengan demikian satu perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar cakupan perusahaan, sehingga total sampel perusahaan minerba menjadi sebanyak 120 perusahaan (terdiri dari 101 batubara dan 19 mineral).

Instansi pemerintah yang termasuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan SKK Migas. Selain itu, laporan ini juga meliputi data penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi pelaporan (tidak dilakukan rekonsiliasi) yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel berikut menunjukkan daftar perusahaan yang kooperatif dalam membantu pengisian formulir EITI Tahun 2014, serta bersedia untuk memberikan klarifikasi dalam hal terdapat perbedaan nilai dengan data instansi pemerintah. Dukungan ini menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif di Indonesia, khususnya melalui program EITI.

Tabel 7 Daftar Perusahaan Migas-Operator yang Melapor

No	Nama Perusahaan	Komoditas	Wilayah Kerja
1	PT Chevron Pacific Indonesia	Minyak	Rokan Block, Ons. Central
2	Chevron Indonesia Co.	Minyak & Gas	East Kalimantan, Ons. Off.
3	Chevron Makassar Ltd.	Minyak & Gas	Off. Makassar Strait
4	Chevron Siak Inc.	Minyak	Siak Block, Ons.
5	Total E&P Indonesia	Minyak & Gas	Mahakam Block, Off. East Kal.
6	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.	Minyak & Gas	South Natuna Sea Block "B", Off.
7	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Minyak & Gas	Corridor Block, Ons. South
8	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	Gas	South Jambi 'B' Block, Ons. Jambi
9	Pertamina EP	Minyak & Gas	Pertamina Ep
1	Virginia Indonesia Co.	Minyak & Gas	Sanga-sanga Block, Ons. East Kal.
1	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	Gas	Sanga-sanga
1	Mobil Exploration Indonesia Ltd.	Minyak & Gas	North Sumatera, Off.

No.	Nama Perusahaan	Komoditas	Wilayah Kerja
13	Exxon-Mobil Oil Indonesia Inc.	Minyak & Gas	"B" Block, Ons. North
14	Mobil Cepu Ltd.	Minyak	Cepu Block, Jawa
15	CNOOC SES Ltd.	Minyak & Gas	Southeast Sumatera, Off.
16	BP Muturi Holdings B.V.	Minyak & Gas	Muturi Block, Irian Jaya
17	BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu	Minyak	Cpp Block, Ons. Central
18	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd.	Minyak & Gas	Northwest Java Sea, Off.
19	JOB Pertamina - PetroChina East Java	Minyak & Gas	Tuban Block, Ons. Jawa
20	JOB Pertamina - PetroChina Salawati Ltd.	Minyak & Gas	Salawati, Ons. Off. Irian Jaya
21	JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi	Minyak	Senoro-toili, Ons.Off.
22	JOB Pertamina - Golden Spike Energy	Minyak & Gas	Raja&pendopo Block, Ons.
23	Petrochina Int'l Jabung Ltd.	Minyak & Gas	Jabung Block, Ons. Jambi.
24	Petrochina Int'l Bermuda Ltd.	Minyak & Gas	Kepala Burung Block,
25	Petrochina Int'l Bangko Ltd.	Minyak	Bangko, Ons. South
26	BP Berau Ltd.	Minyak & Gas	Berau, Off. Irian Jaya
27	BP Wiriagar Ltd.	Minyak & Gas	Wiriagar Block, Ons. Irian
28	PT Medco E&P Rimau	Minyak & Gas	Rimau Block, Ons. South
29	PT Tiara Bumi Petroleum	Minyak	West Air Komerling
30	PT Medco E&P Tarakan	Minyak & Gas	Tarakan Island, Ons. East
31	PT Medco E&P Indonesia	Minyak	Kampar
32	PT Medco E&P Indonesia	Minyak & Gas	South Sumatera, Ons.
33	PT Medco E&P Lematang	Gas	Lematang, Ons. South
34	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Minyak & Gas	Natuna Sea Block "A", Off.
35	Pearl Oil (Sebuku) Ltd.	Gas	Sebuku
36	EMP Malacca Strait S.A (Kondur Petroleum	Minyak & Gas	Malacca Strait Block, Off.
37	Kangean Energy Indonesia Ltd.	Minyak & Gas	Kangean Block, Ons. Off.
38	PT Pertamina Hulu Energi Siak	Minyak	Siak Block, Ons.
39	Lapindo Brantas Inc.	Gas	Brantas Block, Ons. Off. East
40	EMP (Bentu) Ltd. (Kalila (Bentu) Limited)	Gas	Bentu Segat Block, Ons. Riau
41	PT EMP Tonga (PT Mosesa Petroleum)	Minyak	Tonga Field
42	Star Energy (Kakap) Ltd.	Minyak & Gas	Kakap Block
43	JOB Pertamina - Talisman (Ogan Komerling)	Minyak & Gas	Ogan Komerling, Ons. Sumsel
44	Saka Indonesia Pangkah Ltd.	Minyak & Gas	Pangkah Block, Off. N.E. Jawa
45	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	Minyak & Gas	Sampang , Ons. Off.
46	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.	Gas	Madura Off.Block, Se.Madura
47	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	Gas	Sengkang, Ons. South
48	Citic Seram Energy Ltd.	Minyak	Seram Non Bula
49	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Minyak	Bula, Ons. Seram
50	MontD'or Oil Tungkal Ltd.	Minyak	Tungkal, Ons. Jambi
51	Petroselat Ltd.	Minyak	Selat Panjang, Ons. Riau.
52	BUMD Benuo Taka	Gas	Wailawi – East Kalimantan
53	JOB Pertamina - EMP Gebang	Minyak & Gas	Gebang Block, Ons.Off North
54	PT SRP Langgak	Minyak	Langgak, Riau
55	PT Sele Raya Merangin Dua	Minyak	Merangin li Block, Off. South
56	Camar Resources Canada Inc.	Minyak	Bawean Block, Ons. Off. East

No.	Nama Perusahaan	Komoditas	Wilayah Kerja
57	Triangle Pase Inc.	Minyak & Gas	Pase Block, Ons. Aceh
58	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	Minyak & Gas	Jambi Merang Block, Ons.
59	JOA Total E&P Indonesia	Minyak & Gas	Tengah Block, Off. East Kal.
60	Indonesia Petroleum Ltd.	Minyak & Gas	Attaka Block, Off. East Kal.
61	PT Pertamina Hulu Energi South Jambi	Gas	South Jambi 'B' Block, Ons.
62	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	Minyak & Gas	Tuban Block, Ons. Jawa
63	PT Pertamina Hulu Energi Salawati	Minyak & Gas	Salawati, Ons. Off. Irian Jaya
64	PT Pertamina Hulu Energi Tomori	Minyak	Senoro-toili, Ons.Off.
65	PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	Minyak & Gas	Raja&pendopo Block, Ons.
66	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	Minyak & Gas	Ogan Komering, Ons. Sumsel
67	PT Pertamina Hulu Energi Gebang	Minyak & Gas	Gebang Block, Ons.Off North
68	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Minyak & Gas	Jambi Merang Block, Ons.
69	PT Pertamina Hulu Energi West Madura	Minyak & Gas	West Madura, Off. East Java.
70	PT Pertamina Hulu Energi Tengah Area	Minyak & Gas	Tengah Block, Off. East Kal.
71	Sumatera Persada Energi	Minyak	West Kampar
72	Tately N.V	Minyak	Palmerah Blok

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Tabel 8 Daftar Perusahaan Migas-Partner yang Melapor

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	INPEX Offshore North Mahakam Ltd	25	PT Petrogas Jatim Utama Cendana
2	PT Pertamina Hulu Energi Makassar Strait	26	PT Pertamina Hulu Energi OSES
3	BUT Tiptop Makassar Limited	27	Kufpec Indonesia SES BV.
4	Chevron South Natuna B. Inc	28	Fortuna Resources (Sunda) Ltd.
5	INPEX Natuna Ltd	29	Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.
6	PT Pertamina Hulu Energi Corridor	30	Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
7	Talisman (Corridor) Ltd.	31	CNOOC Muturi Ltd.
8	PetroChina International Jambi B	32	Indonesia Natural Gas Resources Muturi,
9	PT Pertamina Dana Ventura	33	PT Pertamina Hulu Energi
10	BP East Kalimantan Ltd.	34	EMP ONWJ Ltd.
11	LASMO SANGA-SANGA Ltd.	35	Kufpec Indonesia (ONWJ) BV
12	OPICOIL HOUSTON	36	PP Oil & Gas (Jabung)
13	VIRGINIA INTERNATIONAL Co. LLC	37	PC Jabung Ltd.
14	UNIVERSE GAS & OIL COMPANY, Inc.	38	PT Pertamina Hulu Energi Jabung
15	BP East Kalimantan CBM Ltd.	39	Petrochina International Ltd.
16	ENI CBM	40	RHP Salawati Island
17	OPICOIL HOUSTON	41	PT Pertamina Hulu Energi Salawati Basin
18	VIRGINIA INTERNATIONAL Co. LLC	42	MI Berau BV
19	JAP CBM	43	Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd.
20	Ampolex (Cepu) PTE. Ltd.	44	KG Berau Petroleum Ltd.
21	PT Pertamina EP Cepu	45	Talisman Wiriagar Overseas Ltd. (BP
22	PT Sarana Patra Hulu Cepu	46	KG Wiriagar Petroleum Ltd.
23	PT Blora Patragas Hulu	47	PDPDE
24	PT Asri Dharma Sejahtera	48	Lundin Lematang BV

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
49	Lematang E&P Limited	73	KUFPEC (Indonesia) Limited
50	Natuna 1 BV (Petronas)	74	GULF Petroleum Investment Co.
51	Kufpec	75	PetroChina International Selat Panjang Ltd.
52	Natuna 2 BV (Pertamina / PTTEP)	76	Kingswood Capital Ltd.
53	Total E&P Sebuk	77	Merangin BV
54	Inpex South Makassar Ltd.	78	Sinochem Merangin Ltd
55	OOGC Malacca Limited	79	Camar Bawean Petroleum Ltd.
56	Malacca Petroleum Limited	80	Petrochina International Java Ltd
57	EMP Exploration (Kangean) Ltd.	81	PT Pertamina Hulu Energi Tuban
58	PT Prakarsa Brantas	82	Petrochina International KB Ltd.
59	PT Minarak Brantas	83	BUT RHP Salawati Island B.V
60	Premier Oil Kakap BV	84	RH Petrogas (Island) Ltd.
61	SPC Kakap Limited	85	PT Medco E&P Tomori Sulawesi
62	Novus UK (Kakap) Ltd	86	BUT Tomori Limited
63	PT Pertamina Hulu Energi Kakap	87	Golden Spike
64	Natuna UK (Kakap 2) Ltd	88	Talisman (Ogan Komering) Ltd.
65	Novus Nominees Pty Ltd	89	Energi Mega Persada Gebang Ltd. (EMP)
66	Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd	90	Talisman (Jambi Merang) Limited
67	Saka Pangkah LLC	91	Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited
68	Saka Indonesia Pangkah BV	92	Kodeco Energy Co.,Ltd
69	Singapore Petroleum Sampang Ltd.	93	PT Mandiri Madura Barat
70	CUE Sampang Pty. Ltd.	94	Total E&P Indonesia
71	Petronas Carigali (Madura) Ltd.	95	Inpex Tengah
72	PT Petrogas Pantai Madura		

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Tabel 9 Daftar Perusahaan Minerba yang Melapor

No.	Nama Perusahaan	Wilayah	Perizinan
1	CV Bnuang Mitra Bersama	Kalimantan Selatan	IUP-BB
2	PD Baramarta	Kalimantan Selatan	PKP2B
3	PT Adaro Indonesia	Kalimantan Selatan	PKP2B
4	PT Adimitra Baratama Nusantara	Kalimantan Timur	IUP-BB
5	PT Agincourt Resources	Sumatera Utara	KK
6	PT Alfara Delta Persada	Kalimantan Timur	IUP-BB
7	PT Alhasanie	Kalimantan Timur	IUP-BB
8	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Kalimantan Barat	IUP-MN
9	PT Antang Gunung Meratus	Kalimantan Selatan	PKP2B
10	PT Arutmin Indonesia	Kalimantan Selatan	PKP2B
11	PT Arzara Baraindo Energitama	Kalimantan Timur	IUP-BB
12	PT Asmin Bara Bronang	Kalimantan Tengah	PKP2B
13	PT Asmin Koalindo Tuhup	Kalimantan Tengah	PKP2B
14	PT Babel Inti Perkasa	Bangka Belitung	IUP-MN
15	PT Bangun Benua Persada Kalimantan	Kalimantan Selatan	PKP2B
16	PT Baradinamika Mudasukes	Kalimantan Utara	IUP-BB

No.	Nama Perusahaan	Wilayah	Perizinan
17	PT Berau Coal	Kalimantan Timur	PKP2B
18	PT Bharinto Ekatama	Kalimantan Timur dan Kalimantan Kalimantan	PKP2B
19	PT Borneo Indobara	Kalimantan Selatan	PKP2B
20	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Sumatera Selatan	IUP-BB
21	PT Bukit Baiduri Energi	Kalimantan Timur	IUP-BB
22	PT Bukit Timah	Bangka Belitung	IUP-MN
23	PT Bumi Merapi Energi	Sumatera Selatan	IUP-BB
24	PT Duta Tambang Rekayasa	Kalimantan Timur	IUP-BB
25	PT Fajar Sakti Prima	Kalimantan Timur	IUP-BB
26	PT Firman Ketaun Perkasa	Kalimantan Timur	PKP2B
27	PT Freeport Indonesia Corporation	Papua	KK
28	PT Gema Nusa Abadi Mineral	Kalimantan Barat	IUP-MN
29	PT Gunung Bayan Pratamacoal	Kalimantan Timur	PKP2B
30	PT Indexim Coalindo	Kalimantan Timur	PKP2B
31	PT Indominco Mandiri	Kalimantan Timur	PKP2B
32	PT Indomining	Kalimantan Timur	IUP-BB
33	PT Insani Baraperkasa	Kalimantan Timur	PKP2B
34	PT Internasional Prima Coal	Kalimantan Timur	IUP-BB
35	PT Jembayan Muarabara	Kalimantan Timur	IUP-BB
36	PT Jorong Barutama Greston	Kalimantan Selatan	PKP2B
37	PT Kaltim Batumanunggal	Kalimantan Timur	IUP-BB
38	PT Kaltim Prima Coal	Kalimantan Timur	PKP2B
39	PT Karbon Mahakam	Kalimantan Selatan	IUP-BB
40	PT Kemilau Rindang Abadi	Kalimantan Timur	IUP-BB
41	PT Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur	PKP2B
42	PT Kitadin	Kalimantan Timur	IUP-BB
43	PT Kuansing Inti Makmur	Jambi	IUP-BB
44	PT Lanna Harita Indonesia	Kalimantan Timur	PKP2B
45	PT Mahakam Sumber Jaya	Kalimantan Timur	PKP2B
46	PT Mandiri Inti Perkasa	Kalimantan Timur	PKP2B
47	PT Marunda Graha Mineral	Kalimantan Tengah	PKP2B
48	PT Mega Prima Persada	Kalimantan Timur	IUP-BB
49	PT Metalindo Bumi Raya	Kalimantan Selatan	IUP-BB
50	PT Mitra Stania Prima	Sumatera Selatan	IUP-MN
51	PT Mitrabara Adiperdana	Kalimantan Utara	IUP-BB
52	PT Multi Harapan Utama	Kalimantan Timur	PKP2B
53	PT Newmont Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat	KK
54	PT Nuansacipta Coal Investment	Kalimantan Timur	IUP-BB
55	PT Nusa Halmahera Minerals	Maluku Utara	KK
56	PT Nusantara Berau Coal	Kalimantan Timur	IUP-BB
57	PT Perkasa Inakakerta	Kalimantan Timur	PKP2B
58	PT Prima Timah Utama	Bangka Belitung	IUP-MN
59	PT Prolindo Cipta Nusantara	Kalimantan Selatan	IUP-BB
60	PT Rantaupanjang Utama Bhakti	Kalimantan Timur	IUP-BB
61	PT Refined Bangka Tin	Bangka Belitung	IUP-MN
62	PT Sago Prima Pratama	Kalimantan Timur	IUP-MN
63	PT Santan Batubara	Kalimantan Timur	PKP2B

No.	Nama Perusahaan	Wilayah	Perizinan
64	PT Sinar Kumala Naga	Kalimantan Timur	IUP-BB
65	PT Singlurus Pratama	Kalimantan Timur	PKP2B
66	PT Tambang Damai	Kalimantan Timur	PKP2B
67	PT Tanito Harum	Kalimantan Timur	PKP2B
68	PT Teguh Sinar Abadi	Kalimantan Timur	PKP2B
69	PT Telen Orbit Prima	Kalimantan Timur	IUP-BB
70	PT Timah (Persero) Tbk	Bangka Belitung	IUP-MN
71	PT Trisensa Mineral Utama	Kalimantan Timur	IUP-BB
72	PT Trubaindo Coal Mining	Kalimantan Timur	PKP2B
73	PT Tunas Inti Abadi	Kalimantan Selatan	IUP-BB
74	PT Vale Indonesia Tbk	Sulawesi Tenggara	KK
75	PT Wahana Baratama Mining	Kalimantan Selatan	PKP2B

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Perusahaan yang Tidak Melapor

Dari 176 perusahaan migas meliputi 72 operator dan 104 partner serta 120 perusahaan minerba, sebanyak 55 perusahaan tidak melapor dimana 9 merupakan perusahaan partner migas dan 45 merupakan perusahaan minerba.

Dari segi penerimaan negara, perusahaan migas yang telah melapor memiliki kontribusi 100% untuk operator dan 97,5% untuk mitra terhadap total penerimaan negara di sektor migas. Sedangkan perusahaan minerba yang sudah melapor memiliki kontribusi sebesar 85.33% terhadap total

penerimaan negara di sektor minerba dalam bentuk royalti dan PHT.

Menimbang dari segi kontribusi penerimaan negara dari perusahaan yang tidak melapor, baik pajak maupun PNBPN, jumlahnya tidak signifikan, untuk partner migas sebesar 2,5% dan untuk perusahaan minerba sebesar 7,42% (sedangkan penerimaan royalti dan PHT dari perusahaan minerba yang tidak menjadi sampel sebesar 7,25%), sehingga kurang berdampak pada hasil rekonsiliasi.

Daftar perusahaan migas yang tidak melapor dijabarkan pada tabel pada halaman selanjutnya.



BWE – PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Tabel 10 Daftar Perusahaan Migas-Partner yang Tidak Melapor

No.	Nama Perusahaan	Blok	Alasan tidak melapor	Laporan DJA-C&D Tax (ribuan USD)
1	KNOC Sumatra. Ltd.	Southeast Sumatera. Off.	Pengalihan kepemilikan	7.193
2	PT Bumi Siak Pusako	CPP Block. Ons. Central Sumatera	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	12.003
3	PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait Block Off.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	251
4	PT Kencana Surya Perkasa	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
5	PT Petross Petroleum Production	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
6	LION International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
7	Fuel-X	Tungkal. Ons. Jambi	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
8	PT Petronusa Bumibakti	Selat Panjang Ons. Riau	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
9	International Mineral Resources Inc.	Selat Panjang Ons. Riau	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
TOTAL PERUSAHAAN MIGAS - PARTNER YANG TIDAK MELAPOR				19.447
TOTAL PENERIMAAN				6.894.810
PERSENTASE				0,28%

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

9 perusahaan migas partner yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan KNOC Sumatra Ltd. sudah berpindah kepemilikannya, dimana saat ini per bulan Januari 2017, CNOOC SES Ltd, sebagai operator memiliki tiga partner di wilayah kerja Lampung, yaitu PGN Saka., Kufpec Regional Venture (Indonesia) Ltd., dan Pertamina Hulu Energi OSES. CNOOC SES Ltd, tidak memiliki data pembayaran pajak KNOC Sumatra Ltd, dan hanya dapat memberikan alamat

lengkap perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut sudah tidak berdomisili di alamat tersebut.

2. Sisa 8 perusahaan migas partner hingga laporan ini dibuat sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya.

Sedangkan untuk minerba, daftar perusahaan yang tidak melapor dijabarkan pada tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 11 Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor

No.	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (jutaan Rupiah)
1	PT Alam Jaya Baranratama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	21.179
2	PT Aman Toebillah Putra	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	24.128
3	PT Amanah Anugerah Adi Mulia	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	36.108
4	PT Bara Alam Utama	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	52.373
5	PT Bara Jaya Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	1.202
6	PT Bara Jaya Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	109.573
7	PT Bara Kumala Sakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	116.071
8	PT Baramega Citra Mulia Persada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	693
9	PT Belitung Industri Sejahtera	IUP Mineral	Bangka Belitung	Tidak ada tanggapan	30.919
10	PT Beringin Jaya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	73.086
11	PT Bhumi Rantau Energi	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	95.694
12	PT Binamitra Sumberarta	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	31.755
13	PT Cahaya Energi Mandiri	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	75.977
14	CV Energi Bumi Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	402
15	PT Energy Cahaya Industritama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	62.048
16	CV Fazar Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	40.234
17	PT Ferto Rejang	IUP Batubara	Bengkulu	Tidak tersambung	29.865
18	KUD Gajah Mada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	1.331
19	PT Globalindo Inti Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.860
20	PT Indoasia Cemerlang	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	51.903
21	PT Injatama	IUP Batubara	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	63.836


No.	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (jutaan Rupiah)
22	PT Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	235.502
23	PT Kaltim Jaya Bara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Enggan Melapor	23.690
24	PT Kayan Putra Utama Coal	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	330.502
25	PT Kutai Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	25.954
26	PT Lembuswana Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	74.441
27	KUD Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak ada tanggapan	450
28	PT Manambang Muara Enim	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Tidak ada tanggapan	24.099
29	PT Meares Sopotan Mining	KK	Sulawesi Utara	Tidak ada tanggapan	20.573
30	PT Muara Alam Sejahtera	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Tidak ada tanggapan	48.013
31	PT Multi Sarana Avindo	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	142.241
32	PT Pancaran Surya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	25.835
33	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	PKP2B	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	176.434
34	PT Pipit Mutiara Jaya	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	107.897
35	PT Raja Kutai Baru Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	24.584
36	PT Rinjani Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	65.637
37	PT Senamas Energindo Mineral	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Tidak ada tanggapan	26.913
38	CV Serumpun Sebalai	IUP Mineral	Bangka Belitung	Berganti kepemilikan	24.703
39	PT Sungai Berlian Bhakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	33.287
40	PT Supra Bara Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	32.931
41	PT Surya Sakti Darma Kencana	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak tersambung	23.619
42	PT Tamtama Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Melebihi tenggat waktu	19.225

No.	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (jutaan Rupiah)
43	PT Tinindo Inter Nusa	IUP Mineral Bangk Belitung	Bangka Belitung	Enggan Melapor	27.262
44	CV Venus Inti Perkasa	IUP Mineral Sumat Sel	Sumatera Selatan	Tidak tersambung	21.691
45	PT Welarco Subur Jaya	IUP Batubara Kalima	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	40.389
TOTAL					2.526.132
TOTAL PENERIMAAN					34.060.670
PERSENTASE					7,42%

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Dari 45 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PT Ferto Rejang, dengan IUP berlokasi di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, adalah salah satu perusahaan yang tidak bisa dihubungi oleh IA, Perusahaan ini masih beroperasi pada tahun 2014, namun berdasarkan surat dari Kementerian ESDM Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP *Clear and Clean* ke Sembilan- Belas dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. IUP milik PT Ferto Rejang telah dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan pada tahun 2016 dengan No SK 348 - 349. 379 Tahun 2016
2. CV Serumpun Sebalai telah mengalami pergantian kepemilikan saham lama atau kepengurusan direksi lama yang berdasarkan Akte Notaris No 004
3. PT Kaltim Jaya Bara dan PT Tinindo Inter Nusa telah menyatakan secara lisan tidak akan melapor dengan alasan *confidentiality*
4. 13 perusahaan minerba tidak ada tanggapan lebih lanjut setelah dikirim formulir oleh pihak IA
5. 9 perusahaan minerba tidak berhasil dihubungi oleh IA dikarenakan data kontak yang tidak terbaharui contoh: Alamat yang sudah berubah
6. 19 perusahaan minerba lainnya belum menyampaikan laporannya sampai tenggat waktu yang di tentukan



Virginia Indonesia Co.

Dana Bagi Hasil

Penerimaan DBH SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dimana bersumber dari PNBPN yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan dilaporkan dalam APBN, kemudian dibagi hasilkan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, yang besarnya akan dipengaruhi apabila daerah tersebut merupakan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH SDA di Indonesia berasal dari Penerimaan Bukan Pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat dari aktifitas sebagai berikut:

1. Produksi minyak bumi;
2. Produksi gas bumi;
3. Pertambangan umum (termasuk mineral dan batubara);
4. Pertambangan panas bumi;

5. Kehutanan;
6. Perikanan

Dalam konteks laporan ini, DBH SDA yang diperhitungkan berasal dari sektor minyak dan gas bumi dan pertambangan umum (mineral dan batubara). Realisasi DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 19,8 Triliun untuk sektor minyak dan Rp 19,2 Triliun untuk gas bumi, dan 14,9 Triliun untuk sektor pertambangan umum.

Temuan dan Rekomendasi

Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2012-2013

Sesuai dengan standar EITI Internasional tahun 2016, IA diminta untuk memberikan komentar tentang tindak lanjut rekomendasi IA tahun-tahun sebelumnya. Tabel dibawah memperlihatkan temuan dan rekomendasi Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia tahun 2012-2013.

Tabel 12 Temuan dan Rekomendasi Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2012-2013

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 - 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
Beberapa informasi tidak bisa diakses oleh publik	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan standar EITI ▶ Tim Pelaksana untuk mendefinisikan "pemilik manfaat" sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan di masa yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Informasi terkait dengan ketentuan da terkait sektor migas per wilayah kerja belum dapat dibuka oleh Pemerintah Hanya tersedia informasi <i>DRAFT</i> Kor yang berisi seluruh ketentuan hak dar antara Pemerintah dan Kontraktor ▶ Perlu dilakukan kesepakatan atas tertentu dalam kontrak yang dapat publik ▶ Informasi Kadaster sektor migas sudal Kementerian ESDM-Pusat Data dan T Informasi (PUSDATIN) saat laporan in tidak berbayar. Informasi kadaster sek sudah ada website yang sama namun diakses oleh publik ▶ Sekretariat EITI telah membuat rencar menyusun roadmap sebagai panduan mewujudkan transparansi "pemilik ma direncanakan dimulai pada tahun 201; menyusun definisi "pemilik manfaat" di

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 - 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
<p>Kesulitan dan lambatnya memperoleh data dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi dalam memberikan data dan informasi ▶ Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kemendagri dan pihak yang memiliki inisiatif sejenis seperti Korsup Minerba KPK ▶ Format dan bentuk pelaporan sudah disepakati pada saat finalisasi <i>Scoping</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tim Pelaksana sudah terlibat dalam membantu memberikan data dan informasi ▶ Tim Pelaksana juga dapat secara formal mengikutsertakan Kemendagri dan BKPM dalam keanggotaannya ▶ Dalam pelaksanaan tahun ini, tim sangat terbantu terkait respon cepat yang diperoleh pada pengambilan data ketika permintaan disarankan untuk di tembuskan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KSP dan Bappenas. Dimasa yang akan datang, pendekatan yang sama juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan data
<p>Pelaporan oleh entitas perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Didalam pelaksanaannya, peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana proses pelaporan dari perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah dan setelahnya pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat belum berjalan dengan efektif ▶ Peralihan kewenangan izin pertambangan sebagaimana disebutkan pada poin diatas, dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi menyebabkan adanya
<p>Pembukaan data pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Agar Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana EITI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk pembukaan data PPh badan entitas pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses administrasi penyiapan surat Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana kepada Menteri Keuangan tidak berjalan ▶ Didalam pelaksanaannya, perwakilan Kementerian Keuangan memberikan akses data menggunakan otorisasi dari perusahaan minerba

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 - 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
<i>Scoping Study</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perlu dicantumkan di dalam <i>Scoping Study</i>, batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sudah dijalankan sebagaimana rekomendasi yang diberikan
Satuan gas dalam format pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Formulir pelaporan mendatang menggunakan satuan MBTU dan MSCF ▶ Dalam format pelaporan agar diminta memberikan data untuk <i>rate</i> konversi baik untuk MBTU ke MSCF maupun dari ton ke MSCF (untuk LPG) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Masih banyak perusahaan pelapor yang tidak menyertakan volume gas dalam MBTU atau <i>rate</i> konversi. ▶ Formulir yang di isi oleh Ditjen Migas menyajikan volume dan jumlah (USD)
Kesalahan pencatatan akun pada sektor minerba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sosialisasi penyetoran PNBPN kepada wajib bayar (Waba) dan Pemerintah Daerah ▶ Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Masih terdapat pencatatan PNBPN minerba yang tidak tepat seperti: <ul style="list-style-type: none"> o Penyetoran royalti oleh perusahaan dicatat sebagai PHT oleh Ditjen Minerba begitu pula penyetoran PHT

Rekomendasi Pelaporan EITI Tahun 2014

Sesuai dengan standar EITI tahun 2016, IA diharapkan untuk membuat rekomendasi dalam rangka memperkuat proses pelaporan di masa depan termasuk rekomendasi praktek *auditing* agar sesuai dengan standar internasional.

Bagian ini memuat rekomendasi secara garis besar yang membahas mengenai saran dan masukan perbaikan untuk implementasi EITI di Indonesia dan untuk penyusunan laporan EITI di periode berikutnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA di periode berikutnya untuk dapat menyusun laporan EITI yang menjadi dasar referensi dan diskusi di kalangan masyarakat luas termasuk entitas di sektor ekstraktif dan instansi pemerintah terkait, sehingga mampu meningkatkan khususnya tata kelola industri ekstraktif itu sendiri.

1. Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan

Latar belakang

Untuk memenuhi standar EITI 2016 ketentuan 6.1- *Social expenditure by extractive companies* dan 6.3- *The contribution of the extractive sector to the economy*.

Observasi

Belum dapat dilakukan penilaian oleh *stakeholders* atas dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja

Implikasi

IA hanya dapat mengidentifikasi jumlah pengeluaran perusahaan ekstraktif terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tanpa dapat membuat analisa terkait dampaknya kepada masyarakat disekitarnya.

Rekomendasi

- Perlu dibuat metode dan standar pengukuran dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- Melakukan pembaharuan *template* Laporan Rekonsiliasi EITI untuk periode berikutnya yang menyertakan informasi dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut.

2. Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba

Latar belakang

Penyusunan Laporan EITI Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2009 namun masih banyak data perusahaan minerba yang tidak akurat

Observasi

Berdasarkan pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia 2014 khususnya Laporan Rekonsiliasi terdapat masalah pada saat pengiriman *template* Laporan EITI baik melalui surat dan atau *email* yang tidak sampai kepada perusahaan pelapor.

Implikasi

- IA menerima banyak pengembalian surat tercatat yang tidak diterima oleh perusahaan pelapor dan atau *email* yang tidak terkirim dikarenakan alamat *email* yang tidak terdaftar.
- IA mencari alamat, *email*, no. telepon perusahaan baik melalui sekretariat EITI, Ditjen Minerba, Pemda, situs *online* dan *database* perusahaan milik IA.
- Sosialisasi dilakukan secara beberapa kali.
- Proses rekonsiliasi, klarifikasi dan Laporan Rekonsiliasi terlambat penyelesaiannya.

Rekomendasi

Sekretariat EITI selalu melakukan pemuktahiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI

3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan

Latar belakang

Perusahaan mengalami kesulitan didalam memenuhi tenggat waktu pelaporan disebabkan adanya kewajiban pelaporan keuangan dan/atau proses audit eksternal yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Observasi

Terdapat beberapa keberatan perusahaan pelapor untuk menyampaikan laporan rekonsiliasi sesuai dengan tenggat waktu yang diminta.

Implikasi

- Keterlambatan penyampaian formulir EITI untuk perusahaan yang menyebabkan tertundanya penyelesaian Laporan Rekonsiliasi EITI
- Sulitnya menemui nara sumber untuk melakukan klarifikasi

Rekomendasi

Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode tahun berikutnya.

4. Perlu diperbaharui panduan pengisian formulir dan *template* formulir EITI untuk perusahaan pelapor

Latar Belakang

- Terdapat kesalahan pada pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor sektor migas dimana sebagian besar kesalahan tersebut disebabkan oleh pengambilan data FQR yang salah.
- Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara (pajak) di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk ke negara.
- Adanya perbedaan *rate* konversi dari MMBTU ke MSCF dalam pelaporan volume gas antara Perusahaan dan Ditjen Migas – K.ESDM.

Observasi

- Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor kurang detil dimana hanya mengandung petunjuk yang bersifat umum, seperti penjelasan setiap bagian formulir dan format pengisian angka.
- Perusahaan pelapor kesulitan dalam memetakan informasi pada FQR yang digunakan dalam pengisian formulir EITI.
- Terkait setoran negara (pajak) pada tahun berjalan, terdapat selisih pencatatan antara perusahaan pelapor dengan instansi pemerintah. Selain itu, sulit di keluarkan data penerimaan negara per masing masing perusahaan.
- Setiap perusahaan menggunakan konversi gas dari MMBTU ke MSCF berbeda-beda dikarenakan *quality/grade* gas dari masing- masing perusahaan tersebut berbeda-beda

Implikasi

- Terjadi proses pengisian yang tidak lengkap dan/atau tidak akurat oleh KKKS
- Tidak dapat melakukan rekonsiliasi terhadap Ditjen Perbendaharaan
- Terdapat perbedaan yang cukup signifikan data gas perusahaan dengan data gas Ditjen Migas – K.ESDM dikarenakan Ditjen Migas – K.ESDM menggunakan *rate* konversi rata-rata dari MMBTU ke MSCF sebesar 1,036.

Rekomendasi

- Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor dapat lebih didetilkkan hingga level penjabaran isian formulir EITI dengan FQR.
- Melakukan pembaharuan formulir EITI perusahaan pelapor untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan rekonsiliasi
- Perlu ditambahkan kolom No. NTPN untuk dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan.
- Formulir data yang di isi oleh Ditjen Migas – K.ESDM menyajikan volume dan jumlah (USD), dan data yang direkonsiliasi dalam satuan USD.

5. Sampel provinsi atas data DBH yang selalu sama

Latar belakang

Prinsip kekhasan suatu daerah yang sejalan dengan transparansi memerlukan sampel provinsi yang menyeluruh

Observasi

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sampel provinsi atas data DBH yang digunakan sama yaitu: Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur

Implikasi

Kurang memberikan gambaran pembagian DBH secara nasional yang sejalan dengan kontribusi industri ekstraktif daerah tersebut.

Rekomendasi

Sekretariat EITI perlu mengkaji pemilihan sampel provinsi yang berbeda setiap tahunnya atas data DBH untuk menggambarkan transparansi secara menyeluruh.

Catatan:

Tim Pelaksana EITI perlu melakukan diskusi lanjutan untuk membahas setiap rekomendasi dari Laporan EITI dan melakukan *monitoring* bersama atas pelaksanaan rekomendasi tersebut

